

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Berita Kompas

Hasil penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis teks berita pada berita utama di surat kabar Kompas edisi 21 dan 23 Desember 2014. Masing-masing edisi berita tersebut dianalisis dengan menggunakan perangkat *framing* Entman yang bertujuan untuk menunjukkan penonjolan pada pembingkaiian peristiwa yang diberitakan mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah sebagai berikut:

4.1.1.1 Analisis Berita Kompas Edisi 21 Desember 2013

Tabel 4.1
Berita Kompas Edisi 21 Desember 2013

Surat kabar	Kompas
Edisi	Sabtu, 21 Desember 2013
Judul	Atut Menangis Tersedu-sedu: Setelah Diperiksa Sebagai Tersangka, Langsung Ditahan KPK
Rangkuman Berita	Jumat (20/12), KPK menetapkan Atut sebagai tersangka penyuaapan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan langsung menahannya di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah berurai air mata ketika diperiksa penyidik KPK. Dia memohon supaya jangan ditahan. KPK bakal menjerat Atut dengan sejumlah kasus korupsi lain di luar dugaan korupsi penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Banten, di Mahkamah Konstitusi. KPK masih belum merumuskan konstruksi pasal-pasal

	yang hendak disangkakan sehingga surat perintah penyidikan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten belum resmi dikeluarkan KPK. Dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Banten, Johan mengatakan, penanganan kasusnya telah dilimpahkan dari bagian pengaduan masyarakat ke tahap penyelidikan.
--	--

Sumber: Olahan peneliti, 2014.

Pendefinisian Masalah

Pendefinisian masalah (*define problems*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di Kompas edisi 21 Desember 2013 terlihat pada penggunaan judul “*Atut Menangis Tersedu-sedu: Setelah Diperiksa Sebagai Tersangka, Langsung Ditahan KPK.*” Judul tersebut memberikan penekanan pada keadaan Ratu Atut yang menangis karena ditetapkan sebagai tersangka. Menangisnya Atut menjadi sorotan utama Kompas yang diperlihatkan untuk memberikan penekanan adanya sikap emosional Ratu Atut terkait dengan penetapannya sebagai tersangka. Menangisnya Ratu Atut dapat diinterpretasikan dengan luas, tetapi Kompas seakan memberikan penekanan bahwa menangisnya Ratu Atut lebih mendekati pada bentuk ketidaksiapannya akan kenyataan bahwa dirinya bersalah.

Pendefinisian masalah pada berita ini juga diperlihatkan Kompas pada permasalahan lain yang masih berkaitan dengan menangisnya Ratu Atut. Kompas menunjukkan bahwa permasalahan lainnya tersebut terkait dengan cepatnya penetapan Ratu Atut sebagai tersangka oleh KPK. hanya dalam satu kali

pemeriksaan, Ratu Atut langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan kepadanya sebagaimana dapat dilihat pada penggalan kalimat berikut:

Terkait penahanan Atut yang dilakukan KPK setelah yang bersangkutan diperiksa untuk pertama kali sebagai tersangka, Johan mengatakan, hal tersebut merupakan kewenangan penyidik.

Penggalan kalimat di atas menjelaskan bahwa menangisnya Ratu Atut juga terkait dengan cepatnya penetapan status tersangka kepadanya. Kalimat ini memberikan penjelasan yang lebih konkret terkait dengan pendefinisian masalah pada berita edisi ini. Cepatnya penetapan tersangka yang dilakukan KPK kepada Ratu Atut merupakan kewenangan penyidik, sehingga menangisnya Ratu Atut dapat diartikan sebagai bentuk ketidaksiapannya akan keputusan penyidik KPK tersebut. Kompas memberikan bentuk penonjolan utama pada edisi berita ini dengan membingkai sisi emosional Ratu Atut sebagai ketidaksiapannya akan segala konsekuensi kasus korupsi yang disangkakan kepadanya.

Perkiraan Penyebab Masalah

Perkiraan penyebab masalah (*diagnose causes*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di Kompas edisi 21 Desember 2013 terkait dengan penetapannya sebagai tersangka. Status hukum Ratu Atut sebagai tersangka terjadi karena adanya dugaan penyuapan yang dilakukannya sebagaimana penggalan berita berikut:

Jumat (20/12), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Atut sebagai tersangka penyuapan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan langsung menahannya di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia menghuni Paviliun Cendana (C-13) berkapasitas 10 orang, tetapi kini ditambah Atut menjadi 16 orang. Ukuran sel C-13 hanya 4 meter x 6 meter dengan satu toilet.

Penggalan berita tersebut menjelaskan bahwa penangkapan Ratu Atut terkait dengan penyuaipan pada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Akil Mochtar sendiri telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka oleh KPK untuk kasus Pemilu kada Gunung Mas Kalimantan Tengah dan Lebak Banten. Berarti penetapan Ratu Atut sebagai tersangka penyuaipan pada Akil Mochtar menunjukkan adanya keterlibatan pada kasus Pemilu Kada di Lebak Banten. Bukan hanya itu, perkiraan penyebab masalah penetapan tersangka Ratu Atut pun terkait dengan kasus korupsi lainnya sebagaimana dijelaskan Kompas pada penggalan kalimat berikut:

Juru Bicara KPK Johan Budi SP setelah menahan Atut mengungkapkan, dalam gelar perkara kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten, KPK telah menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dan kasusnya layak dinaikkan ke tahap penyidikan.

Kalimat di atas menjelaskan bahwa penetapan tersangka pada Ratu Atut juga terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Jelas bahwa Kompas menunjukkan adanya dua penyebab masalah utama yang menjadikan Ratu Atut sebagai tersangka untuk kasus pemilu Kada Lebak Banten dan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang dipimpinnya. Kedua penyebab masalah ini pun diungkapkan informan sekretaris redaksi Kompas yang menjelaskan mengenai fakta pemberitaan terkait dengan pernyataan narasumbernya bahwa:

“Acuan Kompas tentu bersumber pada narasumber-narasumber utama Kompas. Soal fakta yang di dapat menunjukan bahwa Atut dijadikan tersangka untuk dua kasus korupsi. Pertama yang berhubungan dengan suap ke Akil Mochtar untuk kasus pilkada Banten, sama pengadaan alat kesehatan di provinsi Banten yang terkait dengan wewenangnya sebagai Gubernur Banten.” (Samuel Oktora, 30 Mei 2014).

Perkiraan penyebab masalah yang ditunjukkan Kompas pun bukan hanya merujuk pada pengungkapan dua kasus yang menjadikan Ratu Atut sebagai tersangka, tetapi juga menjelaskan mengenai alasan cepatnya penetapan Ratu Atut sebagai tersangka oleh KPK sebagaimana penggalan kalimat berikut:

“Alasan subyektif penyidik KPK adalah dikhawatirkan tersangka bisa memengaruhi saksi-saksi lain. Kedua, tersangka juga dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Untuk alasan obyektif, Atut disangka melanggar Pasal 6 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman di atas lima tahun, maka terhadap seorang tersangka bisa dilakukan penahanan,” kata Johan.

Cepatnya penetapan status Ratu Atut sebagai tersangka oleh KPK merupakan hak subjektif penyidik KPK yang melakukan pertimbangan-pertimbangan. Hal yang paling menjelaskan cepatnya penetapan status Ratu Atut sebagai tersangka pada hari pertama pemeriksaannya diperlihatkan Kompas karena adanya kekhawatiran penyidik KPK akan adanya upaya Ratu Atut untuk menghilangkan barang bukti. Kekhawatiran penyidik KPK tersebut diperjelas dengan adanya dugaan Ratu Atut yang mempengaruhi saksi-saksi sebagaimana dijelaskan Kompas pada penggalan kalimat berikut:

Ihwal Atut yang diduga memengaruhi saksi-saksi lain yang diperiksa dalam kasus dugaan korupsi penanganan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di MK ini, informasi yang diperoleh Kompas, yang bersangkutan kedatangan mengumpulkan sejumlah saksi di sebuah rumah di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Penggalan dari isi berita Kompas di atas menunjukkan bahwa cepatnya penetapan status Ratu Atut sebagai tersangka karena KPK mencium adanya upaya-upaya Ratu Atut yang melawan hukum terkait dengan kasus korupsi yang disangkakan kepadanya. Upaya Ratu Atut yang mengumpulkan saksi-saksi

dianggap sebagai penyebab dari ditetapkannya status tersangka di hari pertama pemeriksaannya oleh KPK. Kompas menunjukkan bahwa upaya Ratu Atut yang mengumpulkan saksi-saksi terkait dengan kasus korupsi yang disangkakan kepadanya, merupakan salah satu perilaku yang dapat mempengaruhi kesaksian dan menjadi alasan tepat untuk penyidik KPK menetapkan status tersangka lebih cepat karena tendensi-tendensi Ratu Atut yang melawan hukum.

Pembuatan Keputusan Moral

Pembuatan keputusan moral (*make moral judgement*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di Kompas edisi 21 Desember 2013 utamanya berkaitan dengan judul yang menjelaskan keadaan Ratu Atut yang menangis saat ditetapkan sebagai tersangka. Menangisnya Ratu Atut menjadi perhatian utama Kompas dengan menjadikannya judul berita. Kompas juga memberikan penekanan mengenai menangisnya Ratu Atut pada lead berita sebagai berikut:

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tetaplah manusia biasa. Ketika berhadapan dengan penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, dia tak kuasa menahan tangis, berurai air mata. Di hadapan penyidik yang memeriksanya, Atut bahkan beberapa kali menangis tersedu-sedu. Pemeriksaan pun beberapa kali sempat tertunda karena penyidik menunggu Atut selesai menangis. Dia memohon supaya jangan ditahan. Ternyata Atut bisa menangis.

Penekananan berita Kompas yang menunjukkan kondisi Ratu Atut yang menangis menjadi penekanan pada upaya pembuatan keputusan moral bahwa Ratu Atut tetap tidak berdaya dihadapan hukum. Sebagai gubernur perempuan pertama di Indonesia, Ratu Atut dikenal karena superioritasnya sebagai

perempuan, bahkan pemerintahan Ratu Atut di Provinsi Banten dikenal karena kemampuannya dalam membangun dinasti keluarga Atut. Besarnya kepemimpinan Ratu Atut di Banten menunjukkan kekuatannya yang dinilai kebal hukum. Bukan kali ini saja kasus korupsi disangkakan kepada Ratu Atut, hingga akhirnya sekarang ini Ratu Atut menjadi tersangka untuk dua kasus korupsi. Pembuatan keputusan moral pun berkaitan dengan adanya harapan penegakan hukum sebagaimana diungkapkan informan sekretaris redaksi Kompas yang menjelaskan bahwa:

“Atut juga mendapatkan perhatian besar terkait dengan Dinasti Keluarga Ratu Atut di Pemerintahan Banten, yang menarik dari pemberitaan ini utamanya karena terungkapnya Dinasti Atut. Masyarakat jadi tambah yakin dengan pandangan-pandangan miring soal Ratu Atut, dan terbukti kasus korupsinya banyak dan informasi jadi terbuka. Ratu Atut seorang tokoh besar, pusat perhatian masyarakat, pembelajaran masyarakat akan hukum yang harus ditegakkan bisa dilihat dari kasus ini. Berita ini bukan hanya berita penangkapan tapi juga membuka mata masyarakat mengenai pentingnya penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Kita apresiasi seluruh kinerja aparat khususnya KPK yang punya komitmen soal pemberantasan korupsi.” (Samuel Oktora, 30 Mei 2014).

Penangkapan Ratu Atut pun menjadi gambaran akan adanya harapan pada KPK dalam menyelesaikan berbagai permasalahan korupsi. Penangkapan Ratu Atut bukan hanya dilihat pada ketidakberdayaan Ratu Atut melawan penegak hukum seperti KPK, tetapi juga menunjukkan adanya kinerja baik dari KPK. KPK memberikan harapan baru bagi Indonesia yang bersih dan memberikan penekanan bahwa hukum di Indonesia masih bisa ditegakkan dengan menyeret orang-orang penting di pemerintahan meskipun besarnya pengaruh kekuasaan yang dimilikinya. Kekuasaan Ratu Atut pun ditunjukkan Kompas digunakan untuk

melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum, seperti halnya yang terlihat pada kutipan berikut:

Atut tercatat dua kali mengumpulkan saksi dalam kasus ini di Permata Hijau. KPK pun khawatir upaya Atut mengumpulkan saksi ini bakal memengaruhi keterangan saksi-saksi yang diperiksa.

Kalimat di atas menunjukkan bahwa Ratu Atut melakukan hal-hal yang dianggap melawan hukum secara berulang-ulang. Kompas menunjukkan bahwa Ratu Atut telah dua kali mengumpulkan saksi yang terkait dengan upayanya melawan hukum. Keputusan moral yang ditunjukkan pada bagian ini memperlihatkan bahwa koruptor melakukan banyak cara untuk menutupi kesalahannya, termasuk dengan menggunakan kewenangan jabatannya. Ratu Atut dinilai mampu untuk mengkoordinasikan saksi-saksi untuk mempengaruhi kesaksiannya akan kasus korupsi yang disangkakan pada Ratu Atut. Adanya pengulangan dalam mengumpulkan saksi-saksi yang dilakukan Ratu Atut menunjukkan upayanya untuk semakin mempermainkan hukum. Bahkan keputusan-keputusan KPK dalam upayanya mengungkap berbagai kasus korupsi selalu mendapatkan perlawanan sebagaimana terlihat pada kutipan berikut:

Pengacara Atut, Firman Wijaya, menilai KPK tidak melakukan penanganan yang proporsional terhadap kliennya. Ia mengatakan, Atut sejak awal sudah ditarget. Namun, Firman mengatakan tetap menghormati upaya KPK menahan Atut. "Tetapi, sudahlah, kami hari ini (kemarin) terpaksa menerima apa pun kewenangan KPK," kata Firman.

Penggalan kalimat di atas lebih menunjukkan makna adanya berbagai upaya untuk menyelamatkan diri dari jerat hukum. Usaha KPK selalu mendapatkan perlawanan dari berbagai pihak yang bermasalah, sehingga Kompas menunjukkan melalui kalimat di atas bahwa semua pihak yang dijadikan tersangka oleh KPK

selalu menilai salah kinerja KPK. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pembelaan-pembalaan diri yang senantiasa dilakukan tersangka korupsi, sebagaimana juga dilakukan Ratu Atut dan kubunya. Ratu Atut melalui *statement* pengacaranya bahkan terlihat sebagai pihak yang dirugikan, padahal jika melihat tuduhan korupsi dan berbagai alasan penetan Ratu Atut sebagai tersangka, sudah seharusnya Ratu Atut dijadikan tersangka. Keputusan moral pun merujuk pada upaya kubu Ratu Atut yang mengerahkan massa demi kepentingannya sebagaimana ditunjukkan Kompas pada kutipan berikut:

Kemarin, ratusan pendukung Atut juga berdemonstrasi di depan Gedung KPK. Mereka memprotes penetapan Atut sebagai tersangka yang dinilai hanya politisasi hukum. Mereka datang dengan menaiki sekitar 60 mobil.

Pada kalimat di atas, sebenarnya makna yang ditunjukkan Kompas lebih mengarah pada upaya pembelaan dari Ratu Atut. Menurut rekam jejaknya, kinerja KPK hingga saat ini dinilai bagus dengan mengungkap berbagai kasus korupsi pejabat tinggi negara. Pada berbagai keputusannya, KPK justru lebih banyak mendapatkan dukungan masyarakat. Ratusan pendukung Ratu Atut sebagaimana dijelaskan Kompas pada kutipan di atas justru menunjukkan adanya upaya-upaya pihak Ratu Atut untuk mengerahkan massa bagi kepentingannya sendiri. Keputusan moral pun menunjukkan bahwa tersangka korupsi dapat melakukan berbagai cara untuk memutarbalikan fakta, terlebih dengan kekuasaan yang dimilikinya.

Penekanan Penyelesaian Masalah

Penekanan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di Kompas edisi 21 Desember 2013 ditunjukkan Kompas dengan memberikan berbagai upaya yang dilakukan untuk meredam berbagai upaya pembelaan diri Ratu Atut. Kompas menggunakan narasumber sebagai upaya untuk memberikan penjelasan mengenai penekanan penyelesaian masalah yang dapat dilakukan dalam menghadapi kasus ini. Kompas menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan Ratu Atut dalam melakukan pembelaan diri harus diimbangi dengan kesiapan dan komitmen penegak hukum untuk yakin dengan ketentuan penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan pada kutipan berikut:

Secara terpisah, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana memastikan Kepala Rutan Pondok Bambu Sri Sularti juga mampu menghadapi tekanan yang mungkin terjadi.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa penegakan hukum selalu mendapatkan perlawanan, sehingga perlu adanya kesiapan dan komitmen penegak hukum untuk melawan segala bentuk perlawanan hukum. Penegakan hukum terjadi ketika penegak hukumnya siap dengan komitmen dan berbagai resiko yang dihadapinya, sehingga penegak hukum tidak kalah kekuatan dengan orang-orang yang melawan hukum. Kemampuan menghadapi tekanan sebagaimana diberitakan Kompas pada kutipan di atas, menjelaskan bahwa kubu Ratu Atut melakukan berbagai tekanan untuk melawan ketentuan hukum sehingga seluruh elemen penegak hukum tidak boleh kalah dengan berbagai intervensi luar. Masalah penegakan hukum dapat dilakukan jika penegak hukum dapat berkomitmen dalam menjelankan hukum

dan segala ketentuannya dengan berbagai resikonya. Kompas menunjukkan komitmen dan keberanian penegak hukum diperlukan dalam berbagai kasus korupsi sebagaimana diungkapkan informan sekretaris redaksi Kompas, bahwa:

“Apapun kasus korupsinya, semua bentuk penyelewengan kewenangan dan uang negara harus ditindak. Aparat hukum harus lebih berani dari pada koruptor, meskipun jabatan-jabatan mereka di Pemerintahan punya andil besar. Etika politik pun masih sangat kurang dijalankan jika semua pelaksana politik tidak bisa menunjukkan alasan utamanya berpolitik yang untuk kesejahteraan masyarakat.” (Samuel Oktora, 30 Mei 2014).

Komitmen dan keberanian penegakan hukum merupakan cara yang paling mungkin untuk memberantas semua kasus korupsi. Kasus korupsi di pemerintahan tentu melibatkan pihak-pihak yang memiliki jabatan dan kekuatan, baik secara finansial maupun dukungan politis, sehingga penegak hukum harus memiliki keberanian dalam menindak koruptor. Korupsi sangat mungkin di berantas dengan adanya komitmen penegakan hukum dari para aparatur hukum, dengan menunjukkan keberanian yang lebih tinggi dibandingkan koruptor.

Tabel 4.2
Hasil Analisis Berita Kompas Edisi 21 Desember 2013

<i>Frame</i>		
Ratu Atut tidak siap dengan penetapan status hukumnya sebagai tersangka dan melakukan berbagai upaya untuk melawan kewenangan penyidik KPK yang telah memiliki alat bukti cukup		
1.	Pendefinisian masalah (<i>define problems</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Menangisnya Ratu Atut karena ketidaksiapannya menerima status hukumnya sebagai tersangka - Penetapan tersangka kepada Ratu Atut merupakan kewenangan penyidik

2.	Perkiraan penyebab masalah (<i>diagnose causes</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Ratu Atut terlibat dalam kasus korupsi pemilu Kada Lebak Banten dan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten - Upaya Ratu Atut yang melawan hukum dengan mempengaruhi saksi-saksi
3.	Pembuatan keputusan moral (<i>make moral judgement</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Ratu Atut tetap tidak berdaya dihadapan hukum meskipun selalu membela diri - Ratu Atut berkali-kali melakukan hal-hal yang melawan hukum
4.	Penekanan penyelesaian masalah (<i>treatment recommendation</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan dan komitmen penegak hukum untuk yakin dengan ketentuan penegakan hukum

Sumber: Olahan peneliti, 2014.

4.1.1.2 Analisis Berita Kompas Edisi 23 Desember 2013

Tabel 4.3
Berita Kompas Edisi 23 Desember 2013

Surat kabar	Kompas
Edisi	Senin, 23 Desember 2013
Judul	Ratu Atut Diminta DPRD Mundur: APBD Banten Sulit Digunakan
Rangkuman Berita	Surat Keputusan Penggunaan APBD Banten Tahun 2014, harus ditandatangani Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di tahanan. Apabila Atut tetap menjabat sebagai gubernur, keefektifan pemerintahan di Provinsi Banten dikhawatirkan akan terganggu. Pasalnya, tidak semua tugas dan kewenangan gubernur bisa dialihkan kepada wakil gubernur, sekretaris daerah, atau pejabat lainnya. Contohnya, soal penandatanganan pengesahan Peraturan Daerah tentang APBD yang tidak bisa diwakilkan kepada wakil gubernur. Undang-undang mengatur, seorang gubernur yang berstatus tersangka sedangkan DPRD Banten meminta Atut meletakkan jabatannya demi kepentingan yang lebih besar, yakni pemerintahan dan rakyat Banten.

Sumber: Olahan peneliti, 2014.

Pendefinisian Masalah

Pendefinisian masalah (*define problems*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di Kompas edisi 23 Desember 2013 dengan jelas dapat diinterpretasikan dari penggunaan judul berita “*Ratu Atut Diminta DPRD Mundur: APBD Banten Sulit Digunakan.*” Pendefinisian masalah pada berita tersebut menunjukkan bahwa hingga berita tersebut ada, Ratu Atut yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK masih menjabat sebagai Gubernur Banten. Masalah timbul ketika jabatan Ratu Atut sebagai Gubernur ternyata dinilai menghambat proses pemerintahan di Provinsi Banten. sebagaimana kutipan berikut:

Surat Keputusan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banten Tahun 2014, kini, harus ditandatangani Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di tahanan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten pun meminta Atut segera mundur.

Permintaan DPRD Banten pada Ratu Atut untuk mundur menunjukkan bahwa Ratu Atut hingga saat itu dikesankan tidak bersedia mengundurkan diri. Usulan DPRD provinsi Banten yang menyarankan Ratu Atut untuk mengundurkan diri dari jabatan Gubernur terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan provinsi Banten yang terhambat, salah satunya mengenai penggunaan APBD yang tertahan karena memerlukan tandatangan Gubernur. Pendefinisian masalah yang dirujuk Kompas sebagaimana kutipan di atas mengarah langsung pada jabatan Ratu Atut yang masih menjabat sebagai Gubernur Banten yang dipertegas dengan kutipan berikut:

Apabila Atut tetap menjabat sebagai gubernur, keefektifan pemerintahan di Provinsi Banten dikhawatirkan akan terganggu.

Keinginan DPRD yang mengusulkan Ratu Atut untuk mundur karena terkait dengan efektivitas pemerintahan Provinsi Banten yang dinilai akan terganggu dengan masih menjabatnya Ratu Atut dari balik tahanan. Usulan DPRD tersebut mengindikasikan bahwa Ratu Atut sudah tidak mungkin lagi menjabat sebagai Gubernur Banten ketika dirinya menjalani proses hukum. Permintaan DPRD untuk Ratu Atut mundur juga mengindikasikan bahwa Ratu Atut dimintai kesadarannya untuk sukarela mundur dari jabatannya, karena kutipan di atas juga tidak memberikan penekanan mengenai keharusan Ratu Atut untuk mundur. Sehingga pendefinisian masalah pun seakan juga menjelaskan keengganan Ratu Atut untuk dengan sukarela menanggalkan jabatannya. Sejalan dengan pemahaman tersebut informan sekretaris redaksi Kompas, menjelaskan bahwa:

“Penahanan Ratu Atut Atut juga sedikitnya berdampak pada kelangsungan pemerintahan Pemprov Banten. Jadi bukan hanya penangkapan saja yang menarik, tapi banyak kepentingan lain yang perlu diketahui publik soal kelanjutan Pemerintahan setelah penangkapan Atut, apakah memang tetap menjabat atau tidak, itu jadi urusan Pemprov banten dan DPRD Banten.” (Samuel Oktora, 30 Mei 2014).

Penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa Nilai berita dari kasus Atut pada edisi ini terkait dengan kelanjutan Pemerintahan Provinsi Banten pascapenahanan Ratu Atut. Fungsi pengawasan DPRD Banten mengindikasikan bahwa penahanan Ratu Atut dinilai akan mengganggu efektivitas Pemerintahan Banten, sehingga pengalihan kewenangan menjadi perhatian yang dibingkai pada berita edisi ini. Ada indikasi bahwa DPRD Banten menginginkan Ratu Atut mengundurkan diri untuk kemudahan proses pengalihan wewenang, karena keputusan mengenai kelanjutan dari Kepemimpinan Pemerintahan Banten pun ada di tangan Atut.

Perkiraan Penyebab Masalah

Perkiraan penyebab masalah (*diagnose causes*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di Kompas edisi 23 Desember 2013 menunjukkan alasan-alasan yang mengharuskan Ratu Atut mundur dari jabatannya sebagai gubernur Banten. Keharusnya Ratu Atut untuk mundur karena semua hak Ratu Atut dibatasi ketika telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hingga saat itu Ratu Atut juga ditahan oleh KPK sehingga Ratu Atut diminta untuk mundur untuk mendukung tetap berjalannya pemerintahan Banten. Masih menjabatnya Ratu Atut sebagai Gubernur meskipun di dalam penjara, akan menghambat Pemerintahan karena tidak semua kewenangan dapat dilimpahkan kepada wakil Gubernur sebagaimana dijelaskan Kompas pada kutipan berikut:

Pasalnya, tidak semua tugas dan kewenangan gubernur bisa dialihkan kepada wakil gubernur, sekretaris daerah, atau pejabat lainnya. Contohnya, soal penandatanganan pengesahan Peraturan Daerah tentang APBD yang tidak bisa diwakilkan kepada wakil gubernur.

Kutipan di atas menegaskan bahwa masih menjabatnya Ratu Atut di dalam tahanan, akan menghambat roda pemerintahan Banten karena semua bentuk kewenangan terkait dengan pemerintahah Banten ada di tangan Gubernur. Keberadaaan Ratu Atut yang ada di dalam penjara sedikitnya akan menghambat berbagai proses legalitas karena tidak semua kewenangan Gubernur dapat dilimpahkan kepada wakil gubernur atau kepada pihak lainnya dalam pemerintahan provinsi Banten. Meskipun Kompas juga memberikan penjelasan mengenai kemungkinan Ratu Atut untuk tetap dapat memimpin di balik Penjara sebagaimana kutipan berikut:

Penggunaan APBD 2014 juga harus melalui surat keputusan yang ditandatangani gubernur. Tanpa SK gubernur, anggaran dalam APBD tidak bisa digunakan. Atut memang bisa menandatangani SK Penggunaan Anggaran di tahanan, tetapi tentu perlu proses yang relatif panjang.

Kutipan di atas memberikan penjelasan bahwa Ratu Atut sebenarnya masih diperbolehkan untuk memimpin dengan statusnya sebagai tersangka, tetapi alasan mendasar dari kepemimpinan Ratu Atut di balik penjara akan memakan waktu sehingga berdampak pada keefektifan kinerja pemerintah. Usulan DPRD yang terkesan mendesak Ratu Atut untuk mundur menunjukkan bukan hanya permasalahan proses atau keefektifan pemerintah tetapi lebih mengesankan bahwa Ratu Atut tidak lagi layak menjabat sebagai Gubernur dengan kasus korupsi yang disangkakan kepadanya. Bukan hanya masalah waktu yang tidak efektif, keinginan DPRD untuk menurunkan ratu atut secara halus tersebut lebih menunjukkan upaya untuk mendesak Ratu Atut untuk mundur dengan segera.

Pembuatan Keputusan Moral

Pembuatan keputusan moral (*make moral judgement*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di Kompas edisi 23 Desember 2013 berkenaan dengan status hukum Ratu Atut yang menjadi tersangka dan ditahan KPK sehingga ada penilaian bahwa Ratu Atut sebagai koruptor tidak layak memimpin Banten. Ratu Atut sendiri tidak dapat diturunkan ketika status hukumnya masih tersangka, karena UU menjelaskan bahwa pejabat negara baru akan dicopot jabatannya ketika berstatus sebagai tersangka. Keputusan moral yang ditunjukkan Kompas mengarahkan pada makna bahwa masih menjabatnya Ratu Atut berarti membiarkan koruptor tetap berkuasa. Proses penurunan Ratu

Atut dari jabatannya bukan hanya karena ketentuan, tetapi juga terkait permasalahan moral dan sosial yang terkait dengan psikologis masyarakat Banten sebagaimana terlihat pada kutipan berikut:

Pemerintah pusat juga harus melihat kondisi psikologis masyarakat Banten. Masyarakat cenderung keberatan jika pemerintahan di Provinsi Banten dikendalikan dari penjara.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa keputusan moral tersebut ada karena adanya bentuk kepatutan dan terkait dengan etika. Kompas memberikan pengeneralisasian terkait dengan penggunaan kata masyarakat Banten untuk mewakili mayoritas masyarakat yang menginginkan Ratu Atut mundur dari jabatannya. Keinginan masyarakat dijadikan alasan untuk menjadikan nilai moral sebagai alasan kuat untuk menurunkan Ratu Atut yang telah dianggap sebagai koruptor yang tidak pantas memimpin Banten. Sedangkan dari segi ketentuan hukum, Ratu Atut lebih memiliki kekuatan hukum yang diperjelasn Kompas dengan adanya upaya-upaya kubu Ratu Atut untuk tetap menjadikan Ratu Atut sebagai Gubernur dari balik tahanan yang dapat diindikasikan dari penggunaan kutipan berikut:

Pihak keluarga juga berharap hak-hak Atut di hadapan hukum tetap dilindungi. Proses hukum pun diharapkan berjalan tanpa ada intervensi apa pun, termasuk intervensi politik. Terkait permintaan agar Atut mundur, pihak keluarga berharap semua berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kutipan di atas menunjukkan adanya upaya-upaya keluarga Ratu Atut untuk tetap bertahan. Keinginan keluarga Ratu Atut yang meminta hak-hak bagi Ratu Atut, menunjukkan bahwa Ratu Atut lebih memikirkan jabatan ketimbang kesejahteraan dan aspirasi rakyat Banten. Ratu Atut lebih meminta hak-hak untuk

dilindungi, sehingga ada kesan bahwa Kompas membuat keputusan moral yang menunjukkan Ratu Atut tidak memiliki rasa empati pada perasaan masyarakat Banten yang menginginkan pemerintahan yang bersih. Ketersediaan atau ketidaksiediaan Ratu Atut untuk mengundurkan diri dari jabatannya ketika dia masih ditahan memang lebih mengedepankan moralitas dan etika pemimpin sebagaimana diperjelas Kompas dengan kutipan berikut:

Pengajar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, AAGN Ari Dwipayana, berpandangan, pengunduran diri Atut semestinya memang dilakukan atas dasar etika politik, bukan norma yang diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. "Itu memang wilayah etika, urusan kepastian dan kepatutan sebagai pejabat publik," kata Ari. Mengingat, penahanan Atut jelas akan menghambat tugas pemerintahan.

Bentuk penilaian moral yang diajukan Kompas dengan mengedepankan kutipan di atas menunjukkan bahwa ketentuan atas pengunduran diri Ratu Atut lebih menyentuh pada persoalan etika, atas asas kepastian dan kepatutan karena jika menurut norma UU, maka keengganan Ratu Atut untuk turun dari jabatannya diperbolehkan karena diatur dalam UU meskipun sisi etika politik Atut dipertanyakan pada berita ini, sebagaimana diungkapkan informan sekretaris redaksi Kompas, bahwa "Atut jadi subjek utama yang sekarang ini dipertanyakan soal loyalitasnya dan kebijakan-kebijakannya dalam memimpin Banten. DPRD Banten juga sejarang sibuk mengurus kelanjutan pemerintahan Banten yang menurut Berita berupaya untuk melakukan pelimpahan wewenang ke Rano Karno.." (Samuel Oktora, 30 Mei 2014).

Keengganan Ratu Atut untuk mundur dalam hal ini tidak melanggar hukum, tetapi menunjukkan adanya norma-norma kepastian dan kepatutan yang tidak dimiliki Atut, bahkan etika dan moralitas Ratu Atut dipertanyakan ketika dirinya

dipercaya telah menghambat pemerintahan Banten tetapi terkesan mempertahankan kursi Gubernurnya hanya untuk sebuah jabatan. Tendensi keenganan Atut tersebut sebenarnya beralasan karena UU memperbolehkan Atut untuk tetap menjabat dan Kompas menunjukkan keputusan Atut tersebut akan menunjukkan loyalitas dan kebijakan Atut sebagai pemimpin yang mengedepankan kebaikan bagi Banten.

Penekanan Penyelesaian Masalah

Penekanan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di Kompas edisi 23 Desember 2013 tetap mengedepankan keputusan dari Ratu Atut sendiri untuk mengundurkan diri. Adanya UU yang mendukung keputusan Ratu Atut untuk tetap memegang jabatannya tentu menguntungkan Ratu Atut, sehingga secara formal memang tidak ada ketentuan hukum yang boleh menurunkan Ratu Atut ketika belum ditetapkan sebagai terdakwa. Penekanan penyelesaian masalah utamanya memerlukan kesadaran Ratu Atut sendiri untuk meletakkan jabatannya dengan sukarela demi kepentingan masyarakat banten sebagaimana kutipan berikut:

Oleh karena itu, ia meminta Atut legawa meletakkan jabatannya demi kepentingan yang lebih besar, yakni pemerintahan dan rakyat Banten. Mengingat, undang-undang memang mengatur, seorang gubernur yang berstatus tersangka tetap bisa menjalankan tugasnya. Gubernur baru dinonaktifkan dari jabatannya jika sudah berstatus terdakwa.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa penyelesaian masalah salah satunya membiarkan Ratu Atut dengan sukarela mundur dari jabatannya, karena dalam hal ini Ratu Atut memiliki hak dan jaminan hukum atas keputusannya untuk tetap

menjabat meskipun di tahanan. Harapan akan sikap lapang dada Ratu Atut untuk meletakkan jabatan gubernur demi kepentingan rakyat Banten dinilai sia-sia, karena jika alasannya untuk kepentingan masyarakat Banten, sejak dari pertama Ratu Atut tidak akan terjerat permasalahan korupsi. Ratu Atut akan mundur jika ada motif-motif lain yang dinilai akan menguntungkannya.

Penekanan penyelesaian masalah selanjutnya yaitu dengan tetap membiarkan Ratu Atut menjabat sebagai gubernur, tetapi mengharuskannya untuk melimpahkan kewenangan pada wakil gubernur. Pelimpahan wewenang kepada wakil gubernur Banten sekarang ini, dilakukan karena sebagai jabatan yang berada tepat di bawah Gubernur. pelimpahan kewenangan Gubernur kepada wakil gubernur pun dianggap masih sejalan dengan ketentuan hukum yang sekarang berlaku tetapi tetap memberikan harapan pada keberlangsungan pemerintahan Banten selanjutnya sebagaimana kutipan berikut:

Dalam kesempatan terpisah, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik Hukum dan Hubungan Antarlembaga Reydonnyzar Moenok menyampaikan, untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah di Provinsi Banten, akan ada pelimpahan tugas dan wewenang dari gubernur kepada wakil gubernur.

Pelimpahan wewenang dinilai menjadi salah satu cara memecahkan permasalahan ini, karena di satu sisi Ratu Atut tidak dapat berbuat banyak di penjara tetapi di sisi lain rakyat Banten dan roda pemerintahan Banten membutuhkan figur yang mengisi kekosongan kekuasaan tersebut. Meskipun pelimpahan kekuasaan juga sebenarnya tidak memberikan hak akses seluas-luasnya bagi wakil gubernur tetap setidaknya dapat menjaga stabilitas pemerintahan. Pelimpahan wewenang ditunjukkan Kompas sebagai alternatif

jawaban paling rasional untuk dilakukan dalam waktu dekat, ketika Ratu Atut dianggap masih belum bersedia mengundurkan diri dari jabatannya. pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri menjadi bagian yang memiliki kewenangan untuk menjalankan keputusan pengalihan kewenangan tersebut, sehingga Kompas juga menyertakan bentuk konfirmasi dari pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memperjelas pucuk kekuasaan Banten pascapenahanan Ratu Atut.

Tabel 4.4
Hasil Analisis Berita Kompas Edisi 23 Desember 2013

<i>Frame</i>		
Ratu Atut didesak untuk mengundurkan diri karena keberadaannya yang masih menjabat sebagai Gubernur dari balik tahanan akan menghambat roda pemerintahan Banten		
1.	Pendefinisian masalah (<i>define problems</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Efektifitas pemerintahan Provinsi banten terganggu karena Ratu Atut masih menjabat sebagai Gubernur di balik penjara - Ratu Atut enggan meninggalkan jabatannya dengan sukarela
2.	Perkiraan penyebab masalah (<i>diagnose causes</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan gubernur tidak sepenuhnya dapat dilimpahkan kepada wakil Gubernur disaat Ratu Atut masih menjabat sebagai Gubernur - Semua bentuk keputusan Gubernur yang ditahan memerlukan proses yang lama
3.	Pembuatan keputusan moral (<i>make moral judgement</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Menjabatnya Ratu Atut berarti membiarkan koruptor tetap berkuasa - Ratu Atut lebih memikirkan jabatan dibanding kesejahteraan dan aspirasi rakyat Banten - Ratu Atut dinilai memiliki nilai moralitas dan etika yang rendah
4.	Penekanan penyelesaian masalah (<i>treatment recommendation</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Memerlukan kesadaran Ratu Atut untuk meletakkan jabatannya sebagai Gubernur - Pelimpahan wewenang pada wakil gubernur

Sumber: Olahan peneliti, 2014.

4.1.2 Analisis Berita Media Indonesia

Hasil penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis teks berita pada berita utama di surat kabar Media Indonesia edisi 21 dan 23 Desember 2014. Masing-masing edisi berita tersebut dianalisis dengan menggunakan perangkat *framing* Entman yang bertujuan untuk menunjukkan penonjolan pada pembingkaiian peristiwa yang diberitakan mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah dalam pemilihan kepala daerah Lebak Banten dan pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten yang diuraikan sebagai berikut:

4.1.2.1 Analisis Berita Media Indonesia Edisi 21 Desember 2013

Tabel 4.5
Berita Media Indonesia Edisi 21 Desember 2013

Surat kabar	Media Indonesia
Edisi	Sabtu, 21 Desember 2013
Judul	Pulihkan Pemerintahan Banten
Rangkuman Berita	Pemerintah Provinsi Banten harus segera dipulihkan pascapenahanan Gubernur Ratu Atut Chosiyah oleh KPK. DPRD Banten akan secepatnya menggelar rapat untuk menyikapi penahanan tersebut. Atut diduga terlibat dalam kasus pemberian hadiah kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada penanganan perkara pemilihan umum kepala daerah Lebak, Banten. Atut kaget dan menangis setelah tahu dirinya akan ditahan. Saat Atut menjalani pemeriksaan, hampir seribuan pendukungnya berunjuk rasa di depan Gedung KPK. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Atut masih bisa menjalankan pemerintahan dari balik tahanan. Namun, menurut anggota Komisi II dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain, sikap pemerintah pusat yang menunggu status Atut berikutnya secara politik akan merugikan masyarakat Banten dan menimbulkan ketidakpastian.

Sumber: Olahan peneliti, 2014.

Pendefinisian Masalah

Pendefinisian masalah (*define problems*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di Media Indonesia edisi 21 Desember 2013 utamanya diperlihatkan melalui judul “*Pulihkan Pemerintahan Banten.*” Penggunaan kata *pulihkan* menunjukkan makna mengalami bahwa pemerintahan Banten mengalami gangguan. Gangguan yang dimaksudkan merujuk pada penangkapan Ratu Atut selaku Gubernur Provinsi Banten atas kasus korupsi, tetapi judul tersebut lebih menekankan pada sudut pandang pentingnya kinerja seluruh bagian di Pemerintahan Banten. Pemulihan pemerintahan Banten melalui keberadaan DPRD dinilai lebih penting bagi Media Indonesia dibandingkan memfokuskan pemberitaan pada penahanan Ratu Atut sebagaimana dijelaskan pada kutipan berikut:

Pemerintah Provinsi Banten harus segera dipulihkan pascapenahanan Gubernur Ratu Atut Chosiyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). DPRD Banten akan secepatnya menggelar rapat untuk menyikapi penahanan tersebut. “Pimpinan DPRD akan segera mengadakan rapat pimpinan diperluas dengan pimpinan fraksi untuk memastikan efektivitas tata kelola Pemprov Banten tidak terganggu,” kata Wakil Ketua DPRD Banten Eli Mulyadi (F-Hanura) via pesan singkat kepada Media Indonesia, tadi malam.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa pemulihan pemerintah Banten merujuk pada berbagai pemangku kebijakan untuk bergerak cepat dalam mengatasi ketimpangan kinerja pemerintah Banten. Berita yang disampaikan media Indonesia ini cenderung tidak terlalu memfokuskan pada peristiwa penahanan Ratu Atut, padahal edisi ini keluar sehari setelah penetapan Ratu Atut sebagai tersangka. Media Indonesia lebih menonjolkan penurunan kinerja pemerintahan provinsi Banten sehingga DPRD yang memiliki fungsi pengawasan atas jalannya

pemerintahan dianggap lebih penting untuk mendominasi pemberitaan dibandingkan dampak buruk dari penahanan Ratu Atut bagi jalannya pemerintahan di Provinsi Banten, sejalan dengan diungkapkan wartawan Media Indonesia, bahwa:

“Penangkapan Atut jadi semacam pembenaran atas pandangan-pandangan negatif masyarakat pada kepemimpinan Atut. Selama ini sering Atut dikaitkan sama KKN. Selain itu yang penting soal kelanjutan Pemerintahannya mau apa, kaya gimana setelah Atut ditahan. Pembaca tentu mau tahu kelanjutan Pemerintahan di Banten seperti apa pascapenahanan Atut.” (Akhmad Mustain, 3 Juni 2014).

Wartawan Media Indonesia menunjukkan bahwa Kasus Atut memiliki nilai berita tinggi terkait dengan banyaknya pandangan-pandangan miring pada Atut, khususnya mengenai Dinasti keluarga Atut. Meskipun penahanan Atut dinilai penting tetapi ada hal penting lainnya yang lebih ditonjolkan, yaitu mengenai kepanjutan pemerintahan di Banten pascapenahanan Atut. Media Indonesia pun lebih menonjolkan pemberitaan dari sisi keberlanjutan Pemerintahan di banten dibandingkan dengan memfokuskan pada kasus penahanan Atut.

Perkiraan Penyebab Masalah

Perkiraan penyebab masalah (*diagnose causes*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di Media Indonesia edisi 21 Desember 2013 ditunjukkan Media Indonesia dengan menjelaskan kasus korupsi yang dilakukan Ratu Atut. Permasalahan utama yang menghambat pemerintahan Banten sekarang ini karena Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan ditahan KPK. Penyebab penahanan Ratu Atut oleh KPK dijelaskan Media

Indonesia karena adanya keterlibatan Ratu Atut dalam kasus korupsi sebagaimana dijelaskan pada kutipan berikut:

KPK menahan Gubernur Atut setelah ia menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka selama 6 jam di Gedung KPK, Jakarta. Atut diduga terlibat dalam kasus pemberian hadiah kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada penanganan perkara pemilihan umum kepala daerah Lebak, Banten. “(Gubernur Atut) ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu untuk 20 hari pertama,” kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa penahanan Ratu Atut terkait dengan keterlibatannya dalam kasus korupsi dengan melakukan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada penanganan perkara Pemilu kad di Lebak, Banten. Keterlibatan Ratu Atut dalam kasus korupsi tersebut menjadi penyebab permasalahan utama tersendatnya kinerja pemerintahan Banten. Media Indonesia juga menjelaskan bahwa perkiraan penyebab masalah juga terkait dengan kasus korupsi lainnya yang dilakukan Ratu Atut sebagaimana dijelaskan pada kutipan berikut:

KPK sudah menangkap dan menetapkan tersangka mantan Ketua MK Akil Mochtar dan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana. Selain itu, Atut diduga terlibat dalam korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

Kutipan di atas menjelaskan adanya kasus korupsi lain yang menjerat Ratu Atut, yaitu adanya dugaan keterlibatan Ratu Atut dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Dua kasus korupsi yang menyebabkan Ratu Atut ditahan oleh KPK menjadi bentuk perkiraan penyebab masalah utama pada pemberitaan Media Indonesia edisi ini. Keterlibatan Ratu Atut dalam kasus pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten hanya diungkap selewat oleh media Indonesia tanpa menjelaskan kronologi detilnya. hal tersebut mengesankan bahwa

kasus berita Ratu Atut ini lebih diarahkan pada kepentingan diluar dari penekanan pada kebersalahan Ratu Atut.

Pembuatan Keputusan Moral

Pembuatan keputusan moral (*make moral judgement*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di Media Indonesia edisi 21 Desember 2013 ditunjukan dengan melibatkan pandangan-pandangan dari kubu Ratu Atut. Media Indonesia menggunakan informasi dari kuasa hukum Ratu Atut untuk menunjukan penilaian Ratu Atut atas penahanan yang dilakukan kepadanya. Media Indonesia menunjukan tanggapan Ratu Atut yang didapat dari konfirmasi kuasa hukumnya sebagaimana kutipan berikut:

Di Rutan Pondok Bambu, Atut menghuni Blok C-13 bersama 15 tahanan kasus tindak pidana umum lainnya. Menurut kuasa hukum Atut, Teuku Nasrullah, kliennya minta tidak disatukan dengan tahanan narkoba. "Ibu Atut sudah bisa legowo," kata dia.

Kutipan di atas digunakan Media Indonesia untuk memberikan keberimbangan informasi dengan menyertakan informasi dari kubu Ratu Atut. *Statement* yang diberikan kuasa hukum Ratu Atut mengenai sikap *legowo* (berbesar hati) Ratu Atut atas penahanan dirinya memiliki makna bahwa Ratu Atut baru dapat menerima status hukumnya sekarang ini. Pemahaman tersebut berarti bahwa sebelumnya Ratu Atut tidak dapat menerima keputusan penahanan KPK. Sikap *legowo* Ratu Atut yang disampaikan kuasa hukumnya lebih menunjukan posisi Ratu Atut sebagai sosok yang mendapatkan ketidakadilan hukum dan atas kebesaran hatinya menerima ketidakadilan tersebut. Bagian ini tentu menguntungkan sosok Ratu Atut yang melakukan pembelaan maupun

pencitraan sebagai korban pada kasus ini. Media Indonesia kembali menguntungkan pihak Ratu Atut dengan membangun citra Ratu Atut melalui pernyataan kolega atau kubu Ratu Atut sebagaimana dipertegas dengan kutipan berikut:

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku sedih dengan penahanan koleganya itu. "Ditahan kan belum tentu bersalah. Kita jalani saja," kata dia. Di Golkar, Atut menjabat wakil bendahara umum.

Kutipan di atas yang menjadi *highlight* utama media Indonesia merujuk pada kutipan yang menyatakan bahwa penahanan bukan berarti jaminan atas kepastian akan adanya kesalahan. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Ratu Atut belum tentu bersalah dan KPK belum tentu benar. Pada bagian ini pun, Media Indonesia lebih menguntungkan posisi Ratu Atut karena kesan-kesan tidak bersalah pada Ratu Atut lebih ditonjolkan. Penahanan Ratu Atut lebih dimaknai sebagai bagian proses hukum yang bukan berarti menunjukkan adanya penyelewengan yang dilakukan Ratu Atut. Ada bentuk makna pembelaan diri yang lebih menonjol pada bagian ini sehingga keputusan moralnya menunjukkan bahwa keputusan KPK pada kasus Ratu Atut ini cenderung salah.

Penekanan Penyelesaian Masalah

Penekanan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di Media Indonesia edisi 21 Desember 2013 utamanya lebih mengedepankan kelanjutan pemerintahan Banten dibandingkan status hukum Ratu Atut. Media Indonesia menunjukkan dua segi pandangan terkait dengan langkah lanjutan dari pemulihan pemerintahan Banten.

Pada penekanan penyelesaian masalah dari sudut pandang pertama dapat dilihat pada penggunaan kutipan berikut:

Dalam menanggapi penahanan Atut, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Atut masih bisa menjalankan pemerintahan dari balik tahanan. “Ia masih bisa melakukan langkah strategis termasuk melantik pejabat di daerah,” ujarnya. Sementara itu, Gamawan menyebutkan, selama Atut ditahan, tugas keseharian di Pemerintah Provinsi Banten bisa dijalankan wakil gubernur ataupun sekretaris daerah

Kutipan di atas lebih memberikan keuntungan pada pihak Ratu Atut dengan memberikan pemahaman bahwa secara hukum Ratu Atut masih memiliki kewenangan dan masih dapat menjabat sebagai Gubernur meskipun sedang dalam masa tahanan. Media Indonesia menunjukkan bahwa Ratu Atut masih dapat melanjutkan jabatannya, dan terkait dengan roda pemerintahan Banten dapat dilanjutkan oleh bawahannya. Melalui kutipan di atas, penekanan penyelesaian masalah yang diajukan media Indonesia bukan menyangkut tentang kemungkinan ancaman yang akan menjerat Ratu Atut tetapi lebih menekankan pada kinerja pemerintahan Banten sekarang ini tanpa Atut.

Pada sudut pandang kedua, Media Indonesia mengimbangi opini pada sudut pandang pertama sebagaimana kutipan di atas dengan menjelaskan adanya kemungkinan dampak negatif jika Ratu Atut masih menjabat dari balik tahanan. Meskipun selanjutnya Media Indonesia tetap mementingkan keberlanjutan pemerintahan Banten sebagai penyelesaian masalah dengan mengedepankan kinerja fungsi jabatan DPRD Banten sebagaimana kutipan berikut:

Namun, menurut anggota Komisi II dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain, sikap pemerintah pusat yang menunggu status Atut berikutnya secara politik akan merugikan masyarakat Banten dan menimbulkan ketidakpastian. “DPRD Banten segera melaksanakan rapat paripurna

istimewa dan merekomendasikan penonaktifan Ratu Atut kepada Kemendagri,” ujar Malik

Media Indonesia lebih menekankan penyelesaian masalah dilakukan oleh pihak-pihak diluar dari Ratu Atut sendiri. Media Indonesia tidak menyinggung penyelesaian masalah dari sisi Ratu Atut yang juga dapat mengundurkan diri untuk memudahkan pengalihan wewenang pada wakilnya, tetapi media Indonesia lebih menekankan penyelesaian masalah pada keberadaan pihak-pihak lain seperti pemerintah pusat dan DPRD Banten. Media Indonesia tidak mengedepankan kepentingan etis, tapi mengedepankan penentuan jabatan Ratu Atut melalui tahapan ketentuan yang berlaku secara hukum yang berarti tidak memberikan penekanan pada Ratu Atut untuk meletakkan jabatannya jika memang yang bersangkutan tidak memiliki keinginan sendiri untuk melepaskan jabatannya. Media Indonesia pun lebih menunjukkan upaya penekanan penyelesaian melalui tata cara hukum yang berlaku sebagaimana diungkapkan wartawan Media Indonesia, bahwa:

“Kita apresiasi kinerja KPK dan aparat penegak hukum yang punya komitmen dalam pemberantasan korupsi. Kita dukung sepenuhnya perbaikan hukum dan penegakannya. Salah dan tidaknya Atut harus dijadikan langkah nyata penegak hukum untuk menegakan hukum seadil-adilnya. Atut mungkin akan dinilai pembaca bersalah jika telah terkait dengan KPK, tapi semua hal itu harus dilihat nanti karena ada pengadilan yang memutuskan. pelimpahan wewenang pada wakil Gubernur jika memang sejalan dengan ketentuan dan mendukung perbaikan kinerja provinsi Banten ya harus dilakukan. Sebaliknya, jika memang tidak ada ketentuannya dan memang tidak diatur dalam UU, ya jangan dilakukan karena hukum di kita kan sandarannya pada UU dan ketentuan tertulis lainnya yang jelas dan formal.” (Akhmad Mustain, 3 Juni 2014).

Wartawan Media Indonesia sebagaimana kutipan di atas menunjukkan pentingnya kepastian hukum atas berbagai bentuk penegakan hukum. Hal tersebut

menunjukkan bahwa kepastian hukum yang berlaku seperti ditentukan dalam UU dapat menjadi pijakan dalam menentukan keberlanjutan status jabatan Atut. Permasalahan etis atau tidak apabila Atut tetap menjabat dalam masa tahanannya sebelum adanya vonis bersalah, merupakan permasalahan tersendiri yang harus ditentukan pada pijakan hukumnya. Media Indonesia mengambil penyelesaian masalah lebih pada ketentuan yang berlaku untuk mengurangi tendensi ataupun asumsi-asumsi yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tabel 4.6
Hasil Analisis Berita Media Indonesia Edisi 21 Desember 2013

<i>Frame</i>		
Pemulihan pemerintahan Banten melalui fungsi keberadaan DPRD dinilai lebih penting dibandingkan memfokuskan pemberitaan pada penahanan Ratu Atut		
1.	Pendefinisian masalah (<i>define problems</i>)	- DPRD Banten dituntut bergerak cepat dalam memulihkan pemerintahan Banten
2.	Perkiraan penyebab masalah (<i>diagnose causes</i>)	- Keterlibatan Gubernur Ratu Atut dalam kasus korupsi Pemilu kada Lebak Banten dan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.
3.	Pembuatan keputusan moral (<i>make moral judgement</i>)	- Ratu Atut berbesar hati menerima perlakuan tidak adil - Kecenderungan untuk menunjukkan bahwa Ratu Atut tidak bersalah dan KPK belum tentu benar
4.	Penekanan penyelesaian masalah (<i>treatment recommendation</i>)	- Ratu Atut tetap menjabat sebagai Gubernur dan menjalankan kewenangan dari balik tahanan - Sebagian kewenangan Gubernur dilimpahkan pada Wakil Gubernur - Mendesak pemerintah pusat dan DPRD Banten untuk penonaktifan Ratu Atut

Sumber: Olahan peneliti, 2014.

4.1.2.2 Analisis Berita Media Indonesia Edisi 23 Desember 2013

Tabel 4.7
Berita Media Indonesia Edisi 23 Desember 2013

Surat kabar	Media Indonesia
Edisi	Senin, 23 Desember 2013
Judul	Rano Karno Tidak Bisa Putuskan Kebijakan
Rangkuman Berita	Wakil Gubernur Banten Rano Karno dinilai tidak berhak memutuskan kebijakan strategis terkait dengan pelimpahan tugas yang diberikan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. Hal itu karena Atut yang saat ini ditahan KPK atas dugaan suap sengketa pemilu kade Lebak, masih menjabat sebagai gubernur. Jadi, sekarang hanya ada pelimpahan sebagian kewenangan dari Ratu Atut kepada Rano Karno sebagai wakilnya, bukan penyerahan mandat sepenuhnya. Tugas yang harus dilakukan Rano dari pelimpahan itu antara lain melantik Wali Kota/Wakil Wali Kota terpilih Tangerang untuk periode 2013-2018. Jika berkas Atut sudah dilimpahkan ke pengadilan dan yang bersangkutan diberhentikan sementara, wagub melaksanakan semua tugas gubernur, tetapi jabatannya masih wagub. Jika sudah ada vonis dan ada kekuatan hukum tetap baru diberhentikan secara definitif.

Sumber: Olahan peneliti, 2014.

Pendefinisian Masalah

Pendefinisian masalah (*define problems*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di Media Indonesia edisi 23 Desember 2013 lebih menekankan permasalahan mengenai pelimpahan kewenangan jabatan gubernur Banten pada wakil gubernur. Media Indonesia menunjukkan adanya permasalahan jika Rano Karno selaku wakil gubernur Banten mengambil alih kewenangan Ratu Atut yang masih menjabat sebagai gubernur Banten. Makna ketidaksetujuan tersebut dapat diinterpretasikan dari penggunaan judul "*Rano Karno Tidak Bisa*

Putuskan Kebijakan.” Penggunaan judul tersebut lebih bertendensi pada penilaian ketidakmampuan Rano Karno dalam memutuskan kebijakan, meskipun makna *tidak bisa* pada judul berita tersebut sebenarnya terjadi karena adanya ketentuan yang membatasi kemampuannya dalam memutuskan kebijakan sebagaimana kutipan *lead* berita berikut:

Wakil Gubernur Banten Rano Karno tidak berhak memutuskan kebijakan strategis terkait dengan pelimpahan tugas yang diberikan Gubernur Ratu Atut Chosiyah kepada dirinya. Hal itu karena Atut, yang saat ini ditahan KPK atas dugaan suap sengketa pemilu kade Lebak, masih sebagai gubernur.

Kutipan di atas menunjukkan makna yang lebih halus dibandingkan dengan penggunaan judul berita, karena makna *tidak bisa* pada judul sebenarnya merujuk pada makna *tidak berhak* sebagaimana dijelaskan pada *lead* berita di atas. Judul dan isi *lead* berita pun memiliki perbedaan mendasar karena makna *tidak berhak* pada *lead* lebih mewakili peristiwa mengenai tidak adanya kewenangan wakil gubernur secara formal, dibandingkan kata *tidak bisa* yang digunakan pada judul yang lebih menunjukkan ketidakmampuan pada sosok Rano Karno sebagai personal. Penggunaan judul yang digunakan Media Indonesia terkesan provokatif dan adanya tendensi ketidaksetujuan pada sosok Rano Karno secara personal sebagai sosok yang menggantikan Ratu Atut. Media Indonesia lebih memilih menggunakan nama Rano Karno dibandingkan menggunakan jabatan wakil gubernur Banten untuk lebih menjelaskan kendala dalam pelimpahan kewenangan dari jabatan Gubernur karena wakil gubernurnya dinilai tidak mampu.

Pendefinisian masalah pun lebih merujuk pada nama Rano Karno yang dianggap tidak bisa menggantikan Ratu Atut karena ketidakmampuannya,

meskipun ketidakmampuan ini dianalogikan berdasarkan adanya jabatan Gubernur yang masih disandang Ratu Atut. Media Indonesia juga menunjukkan pendefinisian masalah pada berita ini terjadi karena adanya upaya pelimpahan jabatan dari Ratu Atut yang masih menjabat sebagai Gubernur sah. Hal tersebut menunjukkan adanya keberpihakan Media Indonesia yang lebih menguntungkan sosok Ratu Atut, karena Media Indonesia mempertegas kembali jabatan Gubernur yang masih dimiliki Ratu Atut sebagai alasan untuk tidak memberikan kewenangan pada sosok Rano Karno.

Perkiraan Penyebab Masalah

Perkiraan penyebab masalah (*diagnose causes*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di Media Indonesia edisi 23 Desember 2013 menunjukkan bahwa Wakil Gubernur Banten Rano Karno tidak akan mampu mengambil keputusan strategis terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan Banten. Wakil Gubernur Banten Rano Karno hanya memiliki sebagian kewenangan dari pelimpahan kewenangan Gubernur Ratu Atut sehingga ketidakmampuan Rano Karno terkait dengan ketentuan formal dan legalitas jabatan sebagaimana dijelaskan Media Indonesia pada kutipan berikut:

Hal itu ditegaskan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Reydonnyzar Moenek. “Pelimpahan kewenangan dari Gubernur Ratu Atut Chosiyah kepada Wagub Rano Karno hanya sebagian,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Pada kutipan di atas Media Indonesia menunjukkan alasan yang mendukung untuk menjelaskan ketidakbisaan sosok Rano Karno sebagaimana digunakan pada judul, karena kewenangannya hanya sebagian. Media Indonesia lebih menegaskan

bahwa kewenangan Rano Karno yang tidak sepenuhnya dapat mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai penyebab masalah pada ketidakmampuan Rano Karno memimpin Banten. Media Indonesia menghadirkan penekanan-penekanan kalimat atas kemungkinan tidak akan berhasilnya pelimpahan wewenang pada Rano Karno yang didukung dengan penjelasan ulang mengenai kewenangan Rano Karno yang dinilai tidak utuh sebagaimana dipertegas pada kutipan berikut:

Pernyataan Reydonnyzar itu meluruskan keterangan Mendagri Gamawan Fauzi sebelumnya yang mengungkapkan bahwa Ratu Atut telah menyerahkan semua kewenangannya kepada Rano. “Bu Atut sudah minta dibuatkan surat keputusan gubernur kepada sekda agar semua kewenangan gubernur dilimpahkan ke wakil gubernur,” ujar Gamawan pada Sabtu (21/12) (Media Indonesia, 22/12).

Melalui pernyataan narasumber, Media Indonesia menegaskan kembali keberadaan Ratu Atut yang masih menjabat sebagai Gubernur sah Provinsi Banten dan memberikan konfirmasi mengenai tidak adanya pelimpahan wewenang secara utuh pada Rano Karno. Media Indonesia kembali mengulang penegasan-penegasannya mengenai jabatan Gubernur yang masih ada di tangan Ratu Atut yang menegaskan kembali kewenangan Rano Karno yang tidak utuh. Media Indonesia menunjukkan bahwa penyebab permasalahan pada edisi ini mengacu pada adanya perbedaan dalam menggunakan pijakan hukum yang berlaku. Bentuk pro dan kontra pada keputusan pelimpahan jabatan Atut pada Wakil Gubernur Banten Rano Karno terkait dengan komitmen pada penegakan UU atau bukan, sebagaimana diungkapkan wartawan Media Indonesia, bahwa:

“Pihak yang pro atau kontra dengan penahanan Atut pasti akan memanfaatkan kasus ini, karena kasus yang hubungannya dengan politik memang berhubungan dengan banyak pihak. Selama KPK bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik, tidak usah dengar pihak-pihak lain atas kepentingan kasus ini. Begitu juga dengan kelanjutan Pemerintahan

banten, mengenai ada pelimpahan wewenang atau tidak yang harus jelas berdasarkan pada apa acuannya. kalau pada UU, tentu Atut diuntungkan untuk tetap menjabat sebelum ada putusan bersalah.” (Akhmad Mustain, 3 Juni 2014).

Pandangan wartawan Media Indonesia di atas dalam menilai perbedaan pandangan atas status kepemimpinan Atut di Banten pascapenahanannya merupakan permasalahan yang mendominasi edisi berita ini. Perbedaan pandangan tersebut dinilai wajar, hanya saja ketentuan hukum telah jelas dalam peraturan UU, suka atau tidak suka, sistem telah menentukan ketentuannya. Para aparatur negara yang berwenang menangani kasus ini harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai yang utama, sehingga penentuan hukum pada ketentuan hukum yang berlaku pun dinilai akan memberikan kebaikannya sendiri. Terkait dengan keputusan pelimpahan wewenang Atut kepada wakilnya harus segera ditentukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Pembuatan Keputusan Moral

Pembuatan keputusan moral (*make moral judgement*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di Media Indonesia edisi 23 Desember 2013 menunjukkan bahwa Media Indonesia terkesan memberikan pernyataan mengenai sikap akan kebijakan pelimpahan wewenang Gubernur Ratu Atut yang diberikan pada Wakil Gubernur Rano Karno. Media Indonesia seakan ingin mengkonfirmasi bahwa tendensinya yang seakan tidak setuju mengenai pelimpahan wewenang pada Rano Karno sebagaimana diungkapkannya pada judul bukan berarti tidak setuju pada sosok Rano Karno. Wartawan Media Indonesia yang menulis berita edisi ini seakan menjadi kepanjangan tangan dari

Partai Golkar yang seakan ingin menkonfirmasi bahwa tendensinya yang tidak berpihak pada pelimpahan wewenang pada wakil gubernur bukan karena persoalan Rano Karno secara personal dengan menggunakan pernyataan dari pihak narasumber sebagaimana berikut:

Pada bagian lain, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan Partai Golkar tidak akan menjegal proses peralihan Rano Karno menjadi gubernur menggantikan Ratu Atut. Menurut dia, Rano juga figur pilihan Golkar dalam pemilu kada Banten. “Saya pastikan (Rano Karno) tidak (akan dijegal). Tidak ada tradisi di Golkar membalas dan menggoyang,” katanya di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (21/12) malam. Menurutnya, Golkar baru akan menggoyang kepemimpinan seseorang apabila orang yang berkuasa tersebut tidak baik.

Kutipan di atas seakan menumbuhkan keputtusan moral bahwa Golkar merupakan partai politik yang mendukung penegakan hukum, termasuk juga menempatkan permasalahan pelimpahan wewenang Ratu Atut yang juga sebagai salah satu *elite* dari partainya dengan proporsional dan adil. Kutipan di atas juga menunjukkan bahwa Golkar tidak mengintervensi kebijakan-kebijakan terkait dengan kasus hukum kadernya dan kebijakan pemerintahan Banten. Pada kalimat akhir kutipan di atas menjadi penegasan Media Indonesia bahwa Ratu Atut dianggap pemimpin yang baik karena penempatan pernyataan mengenai sikap Golkar yang akan menggoyang kepemimpinan pemimpin yang tidak baik ternyata tidak dilakukan pada Ratu Atut. Artinya bahwa keputusan moral pada berita edisi ini juga dapat dimaknai bahwa kader Golkar merupakan sosok-sosok baik.

Meskipun penggunaan pernyataan dari narasumber Golkar sebagaimana kutipan di atas menunjukkan tidak adanya upaya wartawan Media Indonesia untuk menjatuhkan Rano Karno, tetapi makna terkuat yang peneliti temui justru hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan konfirmasi dari penyudutan

pemberitaan yang dilakukannya pada Rano Karno. Wartawan Media Indonesia kemudian menggunakan pernyataan narasumber lainnya untuk kembali menegaskan kembali opininya melalui cara pandang pihak lain sebagaimana kutipan berikut:

Pengamat politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Gandung Ismanto, berpendapat pascapenahanan Atut, pemerintahan Banten akan terganggu. Bahkan, ia berpendapat Rano tidak akan mampu menjalankan tugas dengan baik karena masih ada intervensi dari pihak keluarga Atut. “Rano pasti berat menjalankan roda pemerintahan karena masih ada intervensi dari keluarga Atut,” tukas Gandung.

Bagian menonjol pada kutipan di atas yang kembali di ulang media Indonesia adalah mengenai ketidak mampuan Rano Karno dalam menerima wewenang Ratu Atut. Penggunaan kalimat “*Rano tidak akan mampu*” kembali hadir dan terjadi dalam beberapa pengulangan yang semakin menegaskan pembuatan keputusan moral Media Indonesia terkait ketidakmampuan Rano Karno dalam menerima wewenang Gubernur yang mempertegas bahwa Rano Karno tidak tepat untuk menggantikan jabatan Gubernur jika Ratu Atut resmi di nonaktifkan. Ketidaksetujuan Media Indonesia pada Rano Karno juga terlihat dengan menyertakan pihak-pihak lain yang juga tidaksetuju yang dalam hal ini dianalogikan melalui keberadaan keluarga Ratu Atut yang dinilai akan mengintervensi Rano Karno.

Penekanan Penyelesaian Masalah

Penekanan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di Media Indonesia edisi 23 Desember 2013 ditunjukkan dengan mengenyampingkan berbagai wacana

pengalihan kewenangan Gubernur banten kepada Wakil Gubernurnya semasa proses hukum Ratu Atut masih berlangsung. Media Indonesia lebih menunjukkan kesetujuannya bahwa Ratu Atut masih menjadi Gubernur sehingga berbagai kebijakan bagi pemerintahan Banten masih berada di tangan Ratu Atut sebagaimana dijelaskan pada kutipan berikut:

Reydonnyzar menegaskan Ratu Atut Choysiah masih tetap menjadi gubernur hingga proses pelimpahan berkas ke pengadilan. Dalam ketentuan UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No 7/2004, gubernur dapat diberhentikan sementara jika yang bersangkutan berubah status menjadi terdakwa.

Kutipan di atas secara langsung memberikan penegasan bahwa Media Indonesia lebih menyetujui bahwa peralihan kewenangan tidak dapat dilakukan selama Ratu Atut masih menjabat. Hak Ratu Atut untuk masih menjabat walaupun ditetapkan sebagai tersangka juga dipertegas media Indonesia dengan menjelaskan dasar hukum yang mendukung pernyataan-pernyataan dukungannya. Media Indonesia menjadikan UU dan PP yang berlaku sebagai dasar dari penekanan penyelesaian masalah terkait dengan pelimpahan wewenang Gubernur kepada wakil Gubernur yang belum dapat dilakukan ketika Ratu Atut masih menjadi Gubernur sah meskipun berada di balik tahanan. Penjelasan tersebut mempertegas bahwa berbagai wacana mengenai peralihan kepemimpinan Gubernur kepada wakil gubernur Rano Karno harus diperjelas mengenai acuan hukumnya sebagaimana diungkapkan wartawan Media Indonesia, bahwa:

“Kosupsi masih terjadi di berbagai lini, dari elite hingga bawahan- Atut di tahan itu merupakan kenyataan. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana Banten masih bisa berjalan tanpa Atut karena penangkapan Atut ini jangan sampai merugikan kembali Provinsi Banten dan kelanjutan pemerintahan penting untuk dibahas. Atut pun jika terbukti bersalah harus di hukum. Termasuk juga upaya penentuan status kepemimpinan Atut di Banten harus

jelas apakah memang bersandar pada UU atau ada ketentuan lain yang diperbolehkan, semua pihak harus mengedepankan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama.” (Akhmad Mustain, 3 Juni 2014).

Pandangan wartawan Media Indonesia dalam menekankan penyelesaian masalah penahanan Ratu Atut pada berita edisi ini berkaitan dengan komitmen pihak-pihak yang berwenang dalam penentuan status kepemimpinan Atut. Media Indonesia sendiri memberika kelaluasaan bagi pemangku kebijakan di Banten untuk menentukan keberlanjutan pemerintahannya, tetapi terkait dengan status kepemimpinan Atut harus diperjelas mengenai pijakan hukumnya. Pelimpahan wewenang dari jabatan Atut pada Rano Karno pun jika memang ketentuan seperti maka akan baik dilakukan. Hanya saja ketentuan hukum tersebut harus jelas dan dipertegas dengan menunjukkan acuan yang berlaku. Jika mengacu pada UU, maka pencopotan jabatan Atut seharusnya tidak dipertanyakan lagi.

Tabel 4.8
Hasil Analisis Berita Media Indonesia Edisi 23 Desember 2013

<i>Frame</i>		
Rano Karno tidak mampu mengambilalih kewenangan Gubernur baik secara personal maupun terkait dengan jabatannya sebagai wakil gubernur		
1.	Pendefinisian masalah (<i>define problems</i>)	- Wakil Gubernur Banten Rano Karno tidak berhak memutuskan kebijakan karena Ratu Atut masih menjabat sebagai Gubernur
2.	Perkiraan penyebab masalah (<i>diagnose causes</i>)	- Pelimpahan wewenang Gubernur pada wakil Gubernur Banten hanya sebagian - Rano Karno tidak memiliki kewenangan kewenangan utuh
3.	Pembuatan keputusan moral (<i>make moral judgement</i>)	- Partai Golkar yang memiliki kader terbaik - Ratu Atut dinilai sebagai pemimpin yang baik - Rano tidak akan mampu memimpin Banten

4.	Penekanan penyelesaian masalah (<i>treatment recommendation</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti ketentuan hukum sehingga setuju bahwa jabatan Gubernur masih dimiliki Ratu Atut - Rano Karno tidak dapat menerima kewenangan secara utuh selama Ratu Atut masih menjabat
----	--	---

Sumber: Olahan peneliti, 2014.

4.2 Pembahasan

Pada bagian pembahasan, hasil analisis peneliti pada seluruh berita utama di Kompas dan Media Indonesia yang dijadikan sebagai objek analisa kemudian diperbandingkan untuk melihat pembingkaiian berita secara keseluruhan berita dari kedua media tersebut. Pada intinya ada beberapa perbedaan cara pembingkaiian yang dilakukan Kompas dan Media Indonesia dalam menonjolkan kasus Ratu Atut. Berikut ini peneliti uraikan tabel perbandingan analisis yang berasal seluruh sumber data berita Kompas dan Media Indonesia sebagai berikut:

Tabel 4.9
Pembingkaiian Berita Ratu Atut di Kompas dan Media Indonesia

	FRAMING ENTMAN	KOMPAS	MEDIA INDONESIA
	<i>Main Frame</i>	Ratu Atut tidak siap dengan penahanan dan penetapan status hukumnya sebagai tersangka kasus korupsi sehingga tetap berupaya mempertahankan jabatannya sebagai Gubernur Banten yang justru akan menghambat efektivitas kinerja pemerintahan Provinsi Banten	Selama belum ada vonis bersalah, maka Ratu Atut masih menjabat sebagai Gubernur Provinsi Banten sehingga Wakil Gubernur tidak berhak mengambil kewenangannya secara utuh dan semua pihak termasuk DPRD provinsi Banten harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku

1.	Pendefinisian masalah (<i>define problems</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidaksiapan Ratu Atut atas status hukumnya sebagai tersangka - Efektifitas pemerintahan Provinsi Banten terganggu jika Ratu Atut masih menjabat di balik tahanan - Ratu Atut enggan meninggalkan jabatannya dengan sukarela 	<ul style="list-style-type: none"> - Terhambatnya roda pemerintahan Banten karena penahanan yang ditetapkan kepada Ratu Atut sebagai tersangka korupsi - Wakil Gubernur Banten Rano Karno tidak berhak memutuskan kebijakan selama Ratu Atut masih menjabat sebagai Gubernur
2.	Perkiraan penyebab masalah (<i>diagnose causes</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Ratu Atut terlibat dalam kasus korupsi pemilu Kada Lebak Banten dan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten - Upaya Ratu Atut yang melawan hukum dengan mempengaruhi saksi-saksi - Semua bentuk keputusan Gubernur yang ditahan memerlukan proses yang lama 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan Gubernur Ratu Atut dalam kasus korupsi Pemilu kada Lebak Banten dan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten - Pelimpahan wewenang Gubernur pada wakil Gubernur Banten hanya sebagian sehingga Rano Karno tidak memiliki kewenangan utuh
3.	Pembuatan keputusan moral (<i>make moral judgement</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Ratu Atut yang tidak berdaya dihadapan hukum berkali-kali melakukan hal-hal yang melawan hukum dengan memanfaatkan kekuasaan untuk membela diri - Ratu Atut dinilai memiliki nilai moral dan etika yang rendah sehingga lebih mementingkan jabatan dibanding kesejahteraan dan aspirasi rakyat Banten 	<ul style="list-style-type: none"> - Ratu Atut berbesar hati menerima perlakuan tidak adil karena Ratu Atut tidak bersalah dan KPK belum tentu benar - Ratu Atut merupakan salah satu kader terbaik Partai Golkar yang dapat memimpin dengan baik - Rano Karno tidak akan mampu memimpin Banten dibandingkan dengan Ratu Atut
4.	Penekanan penyelesaian masalah (<i>treatment recommendation</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan dan komitmen penegak hukum - Memerlukan kesadaran Ratu Atut untuk meletakkan jabatannya sebagai Gubernur dan melakukan pelimpahan wewenang pada wakil Gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti ketentuan hukum bahwa jabatan Gubernur masih dimiliki Ratu Atut - Ratu Atut tetap menjabat sebagai Gubernur dan menjalankan kewenangan dari balik tahanan dengan sebagian kewenangan dilimpahkan pada Wakil Gubernur

Sumber: Olahan peneliti, 2014.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa perbedaan cara Kompas dan media Indonesia dalam menyajikan pemberitaan Ratu Atut Chosiyah. Perbedaan tersebut utamanya terlihat dari cara Kompas yang menyajikan kasus Ratu Atut sebagai permasalahan yang harus diselesaikan dengan mengedepankan penyelesaian masalah atas Ratu Atut sendiri sebagai subjek utama yang dipermasalahkan. Sedangkan Media Indonesia lebih menarik permasalahan ratu Atut sebagai permasalahan yang lebih luas dan tidak secara fokus mempermasalahkan Ratu Atut sebagai subjek tetapi lebih mengedepankan dampak yang diberikan Ratu Atut atas kasus yang membelitnya. Perbedaan cara pandang ini juga mengakibatkan berbedanya pelibatan aktor-aktor yang ada dalam pemberitaan. Pembaca akan lebih menilai permasalahan Ratu Atut dari sudut pandang Kompas mengutamakan penegakan hukum pada kesalahan Ratu Atut secara personal, lain halnya dengan Media Indonesia yang lebih mengutamakan berjalannya sistem yang akan terganggu sebagai dampak dari kasus Ratu Atut sehingga penanganan kasus ini bukan hanya difokuskan pada eksekusi hukuman bagi Ratu Atut saja.

Akibat dari persepsi yang berbeda dalam memaknai realitas peristiwa mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pemaknaan pembaca pun akan berbeda dengan yang peneliti sampaikan. Makna sangat majemuk sebagaimana bahasa yang dapat dimaknai secara berbeda oleh pembaca, dan media massa memanfaatkan kepentingan pemaknaan tersebut melalui penggunaan bahasanya. Realitas mengenai penetapan status hukum sebagai tersangka bagi Ratu Atut dan penahanan yang diberitakan di

Kompas dan Media Indonesia memiliki caranya masing-masing ketika disampaikan kepada pembaca. Perbedaan pemaknaan menjadi bentuk nyata dari makna yang bersifat majemuk, sebagaimana diungkapkan Hall (dalam Eriyanto, 2008: 34) bahwa:

“Realitas didefinisikan secara terus menerus melalui praktik bahasa, yang bermakna sebagai pendefinisian selektif terhadap realitas yang ditampilkan. Hal ini mengakibatkan suatu persoalan atau peristiwa di dunia nyata tidak mengandung atau menunjukkan makna integral, tunggal dan intrinsik. Makna yang muncul hanyalah makna yang ditunjukkan melalui bahasa. Bahasa dan simbolisasi adalah perangkat yang memproduksi makna.”

Media massa merupakan salah satu bentuk realitas yang telah dikonstruksi dalam bentuk berita, gambar, atau sebagainya sehingga media massa dapat dijadikan alat propaganda karena dianggap mampu menkonstruksikan realitas sosial dalam pandangan media massa sebagaimana diungkapkan Eriyanto, (2007: 23) bahwa, “Media massa bukanlah sekedar alat untuk menyalurkan pesan saja, didalamnya ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya.”

Berita dalam media massa dihasilkan bukan hanya menggambarkan realitas, tetapi juga merupakan hasil dari konstruksi media itu sendiri. Media massa dipandang sebagai agen konstruksi yang mendefinisikan realitas. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. Fakta yang terkandung didalamnya sudah mengalami penyaringan dari media itu sendiri sebagaimana diungkapkan Chomsky (2006: 5) bahwa “Fakta di media massa hanyalah hasil rekonstruksi dan olahan para pekerja redaksi. Walaupun mereka telah bekerja dengan menerapkan teknik-teknik presisi,

tetapi tetap saja kita tidak dapat mengatakan bahwa apa yang mereka tulis adalah fakta yang sebenarnya.”

Wartawan dari masing-masing media bisa jadi mempunyai pandangan, dukungan, dan konsep yang berbeda ketika melihat suatu realitas. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana para pekerja media satu dan lainnya memiliki perbedaan cara memberitakan karena mengkonstruksikan peristiwa yang diujudkannya. Dari anggapan itulah, maka sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksi secara berbeda antara media yang satu dengan media yang lainnya karena adanya kepentingan-kepentingan yang dikonstruksikan melalui media massa sebagaimana diungkapkan Bungin (2008: 192) bahwa “Konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan.”

Pemahaman mengenai konstruksi media massa menunjukkan adanya sikap-sikap konstruktif dalam memandang peristiwa. Berita disajikan dengan begitu masifnya melalui media massa sehingga media massa berperan aktif dalam menkonstruksikan realitas atas adanya opini-opini yang terbentuk dari pemberitaannya, sebagaimana diungkapkan Bungin (2008: 203) bahwa “Substansi teori konstruksi sosial media massa adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis.”

Realitas dalam berita hadir dalam keadaan subjektif karena realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang dan ideologi wartawan. Sebuah teks dalam

sebuah berita tidak dapat disamakan sebagai cerminan dari realitas, tetapi ia harus dipandang sebagai konstruksi atas realitas. Pada hakikatnya isi media adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Peran media tentunya sangat penting bagi masyarakat, namun bagaimana media menampilkan sebuah realitas. Dalam penyampaian ini digunakanlah bahasa sebagai bahan baku guna memproduksi berita. Berita-berita yang dikonsumsi khalayak setiap hari adalah realitas yang telah dibahasakan oleh para komunikator massa yang menjadi asumsi dasar dalam memahami konstruksi sosial media massa. Realitas-realitas yang dikonstruksikan Kompas dan Media Indonesia tersebut kemudian dimaknai dalam konsep *framing* Entman yang lebih sistematis mengetengahkan perbedaan-perbedaan yang terjadi diantara pemberitaan kedua media massa tersebut.

Pendefinisian masalah (*define problems*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di surat kabar Kompas dan Media Indonesia memiliki perbedaan, dimana berita Kompas lebih menyudutkan Ratu Atut Chosiyah yang dinilai tidak siap menerima konsekuensi atas penetapan status hukumnya sebagai tersangka. Ratu Atut yang dinilai enggan meninggalkan jabatannya dianggap menghambat efektifitas kinerja pemerintahan Provinsi Banten. Sedangkan pemberitaan di Media Indonesia lebih menguntungkan pihak Ratu Atut yang memaknai pendefinisian masalah penahanan Ratu Atut sebagai tersangka korupsi menghambat Pemerintahan Provinsi banten yang menunjukkan peran penting Atut dalam pemerintahan meskipun Wakil Gubernur Banten Rano Karno dapat melakan sebagai wewenang Gubernur tetapi tetap dinilai tidak mampu

memutuskan kebijakan sepenuhnya karena Ratu Atut masih menjabat sebagai Gubernur sah Provinsi Banten.

Perkiraan penyebab masalah (*diagnose causes*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di surat kabar Kompas dan Media Indonesia pada dasarnya memiliki persamaan yaitu menerangkan mengenai keterlibatan Ratu Atut dalam kasus korupsi pemilu Kada Lebak Banten dan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Meskipun memiliki kesamaan dalam menyampaikan inti kasus yang membeli Ratu Atut tetapi berita Kompas dan media Indonesia juga memiliki perbedaan dalam memperkirakan penyebab masalah lainnya. Kompas cenderung menyudutkan Ratu Atut yang dinilai selalu melakukan upaya-upaya melawan hukum meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka dengan mempengaruhi saksi-saksi, dan keengganan Ratu Atut untuk mempertahankan jabatannya dari balik tahanan memerlukan proses yang lama yang menghambat roda pemerintahan Provinsi Banten. Sedangkan pemberitaan Media Indonesia lebih menguntungkan Ratu Atut dengan menjelaskan bahwa pelimpahan wewenang Gubernur pada wakil Gubernur Banten hanya sebagian sehingga Rano Karno tidak memiliki kewenangan utuh dan menjelaskan masih pentingnya keberadaan Ratu Atut dalam pemerintahan.

Pembuatan keputusan moral (*make moral judgement*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di surat kabar Kompas dan Media Indonesia memiliki perbedaan. Kompas menunjukkan bahwa keputusan moralnya menunjukkan keberadaan Ratu Atut yang juga dapat tidak berdaya dihadapan hukum sehingga masih adanya harapan penegakan hukum tanpa pandang bulu

sebagaimana dilakukan KPK pada berbagai kasus korupsi. Ratu Atut pun dinilai Kompas memiliki nilai moral dan etika yang rendah karena lebih mementingkan jabatan dibanding kesejahteraan dan aspirasi rakyat Banten dengan tetap mempertahankan jabatannya meskipun diketahui bahwa penahanannya menghambat roda pemerintahan Banten. Sedangkan media Indonesia justru lebih memberikan nilai positif bagi Ratu Atut dengan menunjukkan kebesaran hati Ratu Atut yang dinilainya dapat menerima perlakuan tidak adil sebagaimana yang dirasakannya pada cepatnya proses penahanan dan penetapan status hukumnya sebagai tersangka. Media Indonesia juga menunjukan Ratu Atut sebagai salah satu kader terbaik Partai Golkar yang dapat memimpin dengan baik melalui penempatan opini-opini narasumbernya yang kebanyakan berasal dari Kubu Ratu Atut. bahkan Media Indonesia membangun makna bahwa Rano Karno tidak akan mampu memimpin Banten dibandingkan dengan Ratu Atut.

Penekanan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*) pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah di surat kabar Kompas dan Media Indonesia juga memiliki perbedaan. Penekanan penyelesaian masalah yang disajikan Kompas menunjukan bahwa kesiapan dan komitmen penegak hukum sangat diperlukan untuk dapat menyelesaikan berbagai kasus korupsi karena koruptor dapat melakukan berbagai cara dalam melakukan pembelaan dan mencari pembenaran sebagaimana yang dilakukan Ratu Atut. Polemik mengenai jabatan Ratu Atut yang masih menjabat sebagai Gubernur selama belum adanya vonis bersalah atas kasusnya memang dibenarkan menurut UU dan PP sehingga perlu adanya kesadaran dari Ratu Atut sendiri yang ditunjang dengan moral dan

etika kerjanya. Sedangkan penekanan penyelesaian masalah yang diajukan Media Indonesia dilakukan dengan lebih mematu ketentuan hukum bahwa jabatan Gubernur masih dimiliki Ratu Atut sehingga semua pihak tidak dapat melakukan intervensi selama masih sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku. Media Indonesia juga setuju bahwa Ratu Atut masih dapat menjabat sebagai Gubernur dan menjalankan kewenangan dari balik tahanan dengan sebagian kewenangan dilimpahkan pada Wakil Gubernur karena menurut UU dan PP ketentuan tersebut dapat diberlakukan.

Dapat dilihat bahwa ada beberapa perbedaan pandangan yang disajikan Kompas dan Media Indonesia dalam merekonstruksi peristiwa pada berita utama mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah melalui cara pengemasan dan penyampaian beritanya. Kedua media massa tersebut memiliki pandangannya sendiri dalam menyampaikan fakta peristiwa melalui berbagai cara penerapan kalimat, kata, hingga fungsi judul. Perbedaan cara pandangan Kompas dan Media Indonesia tersebut menunjukkan adanya persepsi dan pandangan media massa dan orang-orang di dalamnya tentang realitas. Realitas mengenai kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah dikonstruksikan oleh kata-kata dan tanda-tanda lain yang digunakan dalam konteks sosial sebagaimana diungkapkan Straaten (dalam Sobur, 2012: 87) bahwa "...yang dapat kita tangkap hanyalah tampilan (*appearance*) dari realitas di baliknya. Hal ini diakrenakan manusia memiliki keterbatasan dalam melihat realitas yang disebabkan karena faktor ruang dan waktu. Sehingga tidak dapat mengalami dua realitas yang berbeda di dalam ruang dan waktu yang simultan serta dalam waktu yang sama."

Dalam pembentukan realitas terdapat peran penting bahasa, sebagaimana Kompas dan Media Indonesia sebagai serat kabar mengedepankan bahasa tulisan sebagai sarana dalam menkonstruksikan realitas. Bahasa bukan hanya alat komunikasi yang digunakan Kompas dan Media Indonesia untuk memberitakan peristiwa, tetapi bahasa menjadi sarana keduanya untuk menunjukkan makna, peran penting peristiwa hingga upayanya untuk menggiring opini publik sebagaimana diungkapkan oleh Hall (dalam Eriyanto, 2008: 29) bahwa “Bahasa dan wacana dianggap sebagai arena pertarungan sosial dan bentuk pendefinisian realitas. Bahasa sebagaimana dianggap oleh kalangan strukturalis merupakan sistem penandaan. Pada peristiwa yang sama sekalipun, realitas dapat ditandakan secara berbeda.”

Dalam pemaknaan suatu realitas dapat memungkinkan perbedaan penafsiran, sehingga makna yang ditampilkan Kompas dan Media Indonesia dalam pemberitaannya akan sangat mungkin dimaknai secara beragam. Makna dalam pemberitaan dijadikan sarana untuk menunjukkan kemampuan menarik perhatian, menunjukkan superioritas hingga rivalitas media dalam mengemas berita. Kemenangan satu makna terhadap makna yang lainnya ini sebagaimana diungkapkan Hall (dalam Eriyanto, 2008: 29) bahwa, “Tidak dapat dilepaskan dari bagaimana wacana dominan membentuk, menghitung definisi, dan membentuk batas-batas dari pengertian tersebut. Wacana sendiri dipahami sebagai arena pertarungan sosial yang diartikulasikan lewat bahasa. Begitu pula dalam menginterpretasikan makna.